



P E N E T A P A N
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Haranggaol, 24 April 1977, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Besar Haranggaol Horison Nomor 251 Desa Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horison, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat,

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru, 14 April 1989, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Medan Banda Aceh Lingkungan II Srimulyo Nomor 50, Kelurahan Bukit Kubu, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa *TERGUGAT* adalah istri sah *PENGGUGAT* yang telah menikah di Gereja GKPS Haranggaol Simalungun pada tanggal 7 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1275-KW-2108-2018-0001

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah acara adat dikampung dan pemberkatan Gereja tanggal 7 Juli 2018, Tanggal 9 Juli 2018 kami berangkat ke Medan. Dan ngontrak rumah di jalan Binjai KM 1.5
- Selama 1 bulan PENGUGAT belum bekerja dan bulan ke 2 (saya bekerja Toko Besi) di jalan Binjai KM 10.5 dengan Gaji Kerjaan 75 Ribu / Hari. Selama kerja rumah tangga kami aman-aman dan rukun.
- Selama 5 bulan kerja saya (Kecelakaan kerja)kena sens kaki sebelah kiri dengan 12 jahitan (7 jahitan adalah dan 5 jahitan. Diakhirnya saya berhenti bekerja selama hampir 3 bulan.
- Akhirnya TERGUGAT kerja kembali yang menghidupi ekonomi daya keluhan capek dan stres karna masih kerja jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
- Setelah 3 hari PENGUGAT merasa kasian akhirnya pekerjaan rumah saya kerjakan walaupun kaki saya sakit. Walaupun kaki saya sakit.
- Hari kerja tempat mertua saya datang menjenguk saya jam 15.00 Wib, istri (TERGUGAT) pulang kerja dan juga orang tuanyadengan menagis dan cerita setelah kejadian saya (kecelakaan kerja) bahwa isri (TERGUGAT) merasa capek dan jenuh, pengen pulang dan cerita dan tidak sanggup lagi dengan keadaan saya.
- Akhirnya orang tuanya merasa sedih dan meminta kepada PENGUGAT agar menelepon keluarga PENGUGAT meminta bantuan keuangan kami dengan nada marah dan kecewa agar keluarga saya membantu.
- PENGUGAT menelepon keluarga saya dan orang tua saya mengirimkan uang sebesar (1 juta). Besoknya mertua saya pulang, s etelah 2 hari istri (TERGUGAT) stres dan jenuh.
- Tidak sanggup lagi kerja dan mengeluh dan pengen pisah karena merasa capek ters dan menghadapi keadaan saya, akhirnya saya bilang saya siap dan pulang kekeluarga saya ke kampung.
- Selama 2 bulan lebih saya sakit, saya pelan-pelan cari informasi kerja kepada kakak kelas saya.
- 1 bulan berikutnya saya di tawari kerja, selama 1 tahun saya kerja dan seiring waktu ada Virus Covid 19 dan perusahaan kami kena imbas Covid dan mulai menurun penjualan.
- Satu persatu karyawan dikurangi (PHK) dan diberhentikan.
- Saya kena imbasnya dan di PHK juga dan mengangur 1 minggu kemudian saya kerja lagi supir online selama satu bulan. Gaji tidak sesuai penghasilan akhirnya berhenti.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan 5 tahun 2020 kami pindah ke Besitang (Pangkalan Brandan) selama 1 bulan menganggur. Bulan 7 (Tujuh) saya dipanggil kerja PT. SJMS (Sawit Jaya Makmur Sentosa) bagian Gudang.
- Bulan 6 Tahun 2021 saya dipindahkan kebagian Sortir dan saya cerita ke istri (TERGUGAT) bahwa pekerjaannya berat dan gak sanggup dan bertukar pikiran.
- Bulan 7 bapak saya sakit dan kena gagal ginjal dan komplikasi di rawat di RS. Vita Insani, 1 minggu kemudian saya pulang menjenguk orangtua saya dan pamit pulang sama istri saya.
- Selama dikampung PENGGUGAT merawat dan menjaga bapak saya dan memberitahukan kepada istri saya bapak saya makin parah, dan tidak mungkin kembali lagi pulang ke Besitang dan menyuruh istri pulang ke kampung dan istri saya bilang nanti menyusul kata istri saya.
- Selama 1 bulan di rawt kesehatan bapak saya makin menurun dan di rawat di ICU
- Tanggal 18 Agustus 2021 jam 1.30 Wib RS. Vita Insani bapak saya meninggal dunia.
- Jam 2.30 Wib saya mencoba menelepon TERGUGAT tapi Hpnya sudah tidak aktif lagi dan akhirnya saya beritahukan melalui Messengger dan foto bapak saya, saya kirimkan bahwa bapak sudah meninggal. Tapi, tidak ada respon.
- Jam 6.30 Wib pagi PENGGUGAT telepon tetangga agar disampaikan kabar duka itu. Dan adik saya menghubungi ipar saya jamba hanya ya nanti disampaikan katanya.
- Setelah penguburan tanggal 22 Agustus 2021 saya berangkat ke Besitang untuk menjemput TERGUGAT dan tiba di Besitang di rumah mertua saya. Saya cerita ke mertua saya bahwa anaknya mau dibawa ikut kekampung bersama saya.
- Tapi mertua saya melarang saya mengajak TERGUGAT dengan alasan saya harus punya rumah dikampung. Dan sore PENGGUGAT pulang sendiri dengan rasa kecewa dan sedih.
- 1 minggu kemudian saya menawarkan datang kekampung dan ditawarkan buka usaha bersama saya tapi istri (TERGUGAT) tidak mau.
- Dari bulan Juli Tahun 2020 sampai Maret 2023 kami sudah pisah rumah dan putus komunikasi tidak ada pernah komunikasi lagi.
- Selama dikampung PENGGUGAT bekerja apa adanya untuk bertahan hidup dan tinggal bersama ibu saya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGGUGAT, yang seolah-olah ingin mempengaruhi istri (TERGUGAT)
- Bahwa istri (TERGUGAT) bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai SUAMI dimana istri (TERGUGAT) cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT
- Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan Juli Tahun 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi menenangkan diri dan meninggalkan TERGUGAT dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki.
- Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan secara agama di hadapan pemuka agama kristen di Gereja GKPS Haranggaol Simalungun, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1275-KW-2108-2018-0001 tanggal 7 Juli 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan turunan resmi perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2023 dan 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa persidangan-persidangan tersebut diatas dengan agenda Panggilan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh, sehingga gugatan Penggugat itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 77 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 10 Maret 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan di bantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Yusrizal, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

• - Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
• - Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
• - Biaya Panggilan	: Rp.	510.000,00
• - Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
• - Biaya Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);